



PENETAPAN

Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Aneng Winangsih binti Yayah Suhaya, NIK 3603166001800006, lahir di Bandung tanggal 20 Januari 1980, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Pisangan Periuk, RT. 002 Rw. 006, Kelurahan Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Reksa Martian Dwityaputra, SH dan Ismail, SH, advokat dan penasihat hukum pada Kantor Hukum MARTIAN & Partners, beralamat di Jl. Pelayangan Ruko Tol Boulevard Lt. 3, Blok C10, BSD, Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023, yang terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 993/KUASA/525/Pdt.P/2023/PA.Tgrs tanggal 06 Juli 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 06 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 April 2001, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Samsu Hilal, menurut tata cara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 269/10/IV/2001 tertanggal 3 April 2001;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon (Samsu Hilal) bertempat tinggal terakhir dalam rumah tangganya di alamat sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

2.1. Miko Brian Syam bin Samsu Hilal, lahir di Tangerang tanggal 21 Maret 2002, NIK 3603162103020006, agama Islam, pekerjaan Pelajar, beralamat di Kp. Pisangan Periuk, RT 002 RW 006, Kelurahan Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;

2.2. William Brian Syam bin Samsu Hilal, lahir di Tangerang tanggal 7 Maret 2004, NIK 3603160703040005, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Kp. Pisangan Periuk, RT 002 RW 006, Kelurahan Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;

2.3. Axel Brian Syam bin Samsu Hilal, lahir di Tangerang tanggal 7 Oktober 2008, NIK 3603160710080005, agama Islam, pekerjaan Pelajar, beralamat di Kp. Pisangan Periuk, RT 002 RW 006, Kelurahan Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;

2.4. Madinah Aldama Brian Syam binti Samsu Hilal, lahir di Tangerang tanggal 29 Juli 2017, NIK 3603166907170002, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, beralamat di Kp. Pisangan Periuk, RT 002 RW 006, Kelurahan Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;

3. Bahwa suami Pemohon (Samsu Hilal) meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3603-KM-30052018-

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0008 tanggal 31 Mei 2018 di kediamannya yang terakhir di Kp. Pisangan Periuk, RT 002 RW 006, Kelurahan Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang dikarenakan sakit

4. Bahwa Pemohon mempunyai berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 273 M² (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan Nomor SHM 0793, NIB 28.04.12.10.02751 dan tanggal penerbitan 13 Juni 2019 yang terletak di Kp. Pisangan Periuk, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.

5. Bahwa untuk membantu biaya hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut pada poin 2 di atas, tanah dan bangunan tersebut hendak dijaminkan di Bank dan/atau dijual namun anak Pemohon tersebut di atas masih ada yang berusia dibawah umur, yaitu:

5.1 Axel Brian Syam bin Samsu Hilal, lahir di Tangerang tanggal 7 Oktober 2008, NIK 3603160710080005, agama Islam, pekerjaan Pelajar, beralamat di Kp. Pisangan Periuk, RT 002 RW 006, Kelurahan Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.

5.2 Madinah Aldama Brian Syam binti Samsu Hilal, lahir di Tangerang tanggal 29 Juli 2017, NIK 3603166907170002, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, beralamat di Kp. Pisangan Periuk, RT 002 RW 006, Kelurahan Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama :

2.1. Axel Brian Syam bin Samsu Hilal, lahir di Tangerang tanggal 7 Oktober 2008, NIK 3603160710080005, agama Islam, pekerjaan Pelajar, beralamat di Kp. Pisangan Periuk, RT 002 RW

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006, Kelurahan Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.

2.2. Madinah Aldama Brian Syam binti Samsu Hilal, lahir di Tangerang tanggal 29 Juli 2017, NIK 3603166907170002, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, beralamat di Kp. Pisangan Periuk, RT 002 RW 006, Kelurahan Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.

Keduanya berada dalam perwalian Pemohon Aneng Winangsih;

3. Membebaskan biaya menurut hukum ;

Subsida;

Atau, apabila Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa huku hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon Reksa Martian Dwityaputra, SH dan Ismail, SH telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa register Nomor 993/KUASA/525/Pdt.P/2023/PA.Tgrs tanggal 06 Juli 2023;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon mengenai perwalian menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603166001800006 tanggal 15 Desember 2017 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 269/10/IV/2001 tertanggal 3 April 2001 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Samsu Hilal Nomor 3603161306130024, tanggal 08 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603162103020006 tanggal 16 September 2020 atas nama Miko Brian Syam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603160703040005 tanggal 13 Juni 2021 atas nama William Brian Syam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474-1/9416-OKCS/2008 tanggal 12 September 2018 atas nama Miko Brian Syam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474-1/7849-OKCS/2008 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama William Brian Syam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16094 U/2008 tanggal 11 November 2008 atas nama Axel Brian Syam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Provinsi Banten, bukti

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3605-LT-03012018-0479 tanggal 14 Januari 2018 atas nama Medina Aldama Brian Syam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3603-KM-30052018-0008 tanggal 31 Mei 2018 atas nama Samsu Hilal yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.10;

Bahwa Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Hj. Uki bin Murjo**, dibawah sumpah, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal Samsu Hilal ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Samsu Hilal pada tanggal 03 April 2001 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, dua orang dewasa Miko Brian Syam dan William Brian Syam dan dua masih dibawah umur yaitu Axel Brian Syam umur 15 tahun dan Madinah Aldama Brian Syam umur 6 tahun;
- Bahwa Samsu Hilal telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2018 karena sakit;
- Bahwa setelah Samsu Hilal meninggal dunia anak Pemohon Axel Brian Syam, Madinah Aldama Brian Syam diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Samsu Hilal mempunyai berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Pisangan Periuk, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut hendak dijaminkan di Bank dan karena anak Pemohon Axel Brian Syam dan Madinah Aldama Brian Syam masih dibawah umur belum bisa bertindak hukum, dibutuhkan penetapan perwalian untuk mengurus hal tersebut;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut, saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap untuk bertindak hukum dan dapat dipercaya, tidak boros serta bertanggung jawab terhadap hak anak-anaknya tersebut;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum dan tidak pernah ikut organisasi terlarang, sehat secara lahir dan batin;
2. **Nurhaeni binti Basri**, dibawah sumpah di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon dan kenal dengan suami Pemohon bernama Samsu Hilal;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Samsu Hilal pada tanggal 03 April 2001 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, dua orang dewasa Miko Brian Syam dan William Brian Syam dan dua masih dibawah umur yaitu Axel Brian Syam umur 15 tahun dan Madinah Aldama Brian Syam umur 6 tahun;
 - Bahwa Samsu Hilal telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2018 karena sakit;
 - Bahwa setelah Samsu Hilal meninggal dunia anak Pemohon Axel Brian Syam, Madinah Aldama Brian Syam diasuh dengan baik oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Samsu Hilal mempunyai berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Pisangan Periuk, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.
 - Bahwa tanah dan bangunan tersebut hendak dijaminkan di Bank dan karena anak Pemohon Axel Brian Syam dan Madinah Aldama Brian Syam masih dibawah umur belum bisa bertindak hukum, dibutuhkan penetapan perwalian untuk mengurus hal tersebut;
 - Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut, saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap untuk bertindak hukum dan dapat dipercaya, tidak boros serta bertanggung jawab terhadap hak anak-anaknya tersebut;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum dan tidak pernah ikut organisasi terlarang, sehat secara lahir dan batin;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan Pemohon menjadikan tanah dan bangunan milik Pemohon dan anak-naka sebagai jaminan pinjaman di Bank anak Pemohon dua orang sudah dewasa sedangkan Axel Brian Syam dan Madinah Aldama Brian Syam masih dibawah umur dan belum bisa bertindak hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.10) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4 dan P.5, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon dan dua orang anak Pemohon merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum, bukti tersebut memenuhi syarat formil. bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dua orang anak Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Tigaraksa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti (P. 2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Samsu Hilal, merupakan akta autentik (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975), fotokopi bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum, bukti tersebut memenuhi syarat formil bukti surat. Bukti (P. 2) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Samsu Hilal telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon sebagai istri dari Samsu Hilal terbukti, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta autentik (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos serta telah cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum, bukti tersebut memenuhi syarat formil bukti surat. Bukti (P.3) merupakan kartu identitas keluarga, berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan data, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas keluarga Pemohon, dengan Samsu Hilal dan Miko Brian Syam bin Samsu Hilal William Brian Syam bin Samsu Hilal, Axel Brian Syam bin Samsu Hilal Madinah Aldama Brian Syam binti Samsu Hilal bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P. 6. P.7, P.8 dan P.9) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon dengan Samsu Hilal masing bernama Miko Brian Syam, William Brian Syam, Axel Brian Syam Madinah Aldama Brian Syam merupakan akta autentik (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), fotokopi telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memenuhi syarat formil bukti surat. Bukti (P. 6. P.7, P.8 dan P.9) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan Pemohon dengan Samsu Hilal, mempunyai anak kandung bernama Miko Brian Syam, William Brian Syam, Axel Brian Syam Madinah Aldama Brian Syam, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Pemohon sebagai ibu kandung dari Miko Brian Syam, William Brian Syam, Axel Brian Syam Madinah Aldama Brian Syam merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.10) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Samsu Hilal merupakan akta autentik (Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006) Tentang Administrasi Kependudukan), fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut memenuhi syarat formil alat bukti surat. Bukti (P.10) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Samsu Hilal telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei Mei 2022 yang dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tengerang, bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan saksi-saksi di bawah sumpahnya menerangkan bahwa, saksi melihat secara langsung dan mengetahui sendiri keadaan Pemohon yang dalam kehidupan kesehariannya sebagai orang Islam yang taat beribadah, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan mempunyai pergaulan yang baik di tengah-tengah masyarakat serta dipandang mampu mengurus dan mendidik anak yang berada di bawah perwaliannya, sehingga kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Aneng Winangsih binti Yayah Suhaya) dan Samsu Hilal bin Sanusi dahulu adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 03 April 2001;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Samsu Hilal bin Sanusi dikaruniai 4 (empat) orang anak dan dua orang dibawah umur yaitu Axel Brian Syam lahir pada tanggal 07 Oktober 2008 dan Madinah Aldama Brian Syam binti Samsu Hilal, lahir pada tanggal 29 Juli 2017;
- Bahwa Samsu Hilal mempunyai berupa sebidang tanah dan bangunan tanah hendak dijaminkan di Bank dan karena anak Pemohon Axel Brian Syam dan Madinah Aldama Brian Syam masih dibawah umur belum bisa bertindak hukum, dibutuhkan penetapan perwalian;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Axel Brian Syam bin Samsu Hilal dan Madinah Aldama Brian Syam bin Samsu Hilal sejak Samsu Hilal meninggal dunia diasuh dengan baik oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 21 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, meskipun menurut hukum, Pemohon sebagai ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya peralihan hak atas tanah yang dijalankan di atas prinsip kehati-hatian atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian ibu kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri dan sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus harta yang ditinggalkan oleh suami Pemohon Samsu Hilal bin Sanusi yaitu berupa rumah dibutuhkan dan hal ini harus dapat diatasi

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa Axel Brian Syam bin Samsu Hilal dan Madinah Aldama Brian Syam bin Samsu Hilal di bawah umur, dan anak tersebut merupakan anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon dan Samsu Hilal bin Sanusi, sehingga ketentuan pasal-pasal tersebut telah sejalan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dinilai layak dan punya kesanggupan serta bertanggung jawab untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama Axel Brian Syam bin Samsu Hilal dan Madinah Aldama Brian Syam bin Samsu Hilal, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka tanggung jawab yang berhubungan dengan pemeliharaan, perawatan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan serta kebutuhan-kebutuhan anak lainnya sehari-hari menjadi amanah atau kewajiban Pemohon, dan sebagai wali, Pemohon berhak untuk mengurus atau mewakili segala kepentingan dari anak-anak tersebut baik diri dan hartanya di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Aneng Winangsih binti Yayah Suhaya**), sebagai wali dari anak bernama Axel Brian Syam bin Samsu Hilal lahir pada tanggal 07 Oktober 2008 dan Madinah Aldama Brian Syam bin Samsu Hilal lahir pada tanggal 29 Juli 2017;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Drs. Nazaruddin, M.H.I dan Dra. Hj. Asnita sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Nazaruddin, M.H.I

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | Rp10.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
J u m l a h		Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)